

## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR: 210/BAPPEBTI/SI/VI/2003**

#### **TENTANG**

#### **PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN DANA JAMINAN KEPADA PT. BANK NIAGA TBK**

#### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Membaca : Surat permohonan persetujuan sebagai Bank Penyimpan Dana Jaminan dalam rangka penyaluran Amanat Nasabah ke Luar Negeri Nomor : 067/DJR/KP/03 Tanggal 19 Mei 2003 yang diajukan kepada Kepala Bappebti.
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan penyimpanan Dana Jaminan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002;
  4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor : 17/BAPPEBTI/KP/V/2000 Tentang Pedoman Persetujuan Terhadap Bank Umum Sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan;
  5. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 41/BAPPEBTI/KP/V/2003 Tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah Untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri.
- Memperhatikan : Surat Bank Indonesia kepada PT. Bank Niaga No. 2/983/DPwB1/1DWB1 Tanggal 9 Juni 2000 perihal Permohonan sebagai Bank Settlement.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN DANA JAMINAN KEPADA PT. BANK NIAGA TBK.

#### **Pasal 1**

Memberikan persetujuan untuk melakukan penyimpanan Dana Jaminan kepada PT BANK NIAGA TBK dengan alamat kantor di Graha Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan.

#### **Pasal 2**

Persetujuan ini berlaku selama bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Bank Penyimpan Dana Jaminan dalam rangka penyaluran Amanat Nasabah ke Luar Negeri.

#### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Juni 2003

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Kepala,

ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peninggal.